



DISPARITAS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI KEPASTIAN HUKUM

FIKARLIA, JALALUDDIN

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

Email: liafekar123@gmail.com , jalaluddin@utu.ac.id

Abstract

Disparity, i.e. differences in decisions handed down by judges in the same crime, Judges in imposing decisions often occur disparities or there are differences in a decision in the same case. As in the case of the Narcotics crime where the perpetrator named Ridwan My was sentenced to 15 (fifteen) years in prison while the perpetrator named Iskandar Bin Juned Alias Ucok was sentenced to 16 (sixteen) years in prison. e purpose of this study is to find out how the authority of a judge in deciding a crime and the basis for the judge's consideration so that there is a disparity in decisions in Narcotics crimes. The method used is empirical normative method. From this study, the results obtained were that there was a disparity in the decision number 81/Pid.Sus/2021/PN Skm and decision number 82/Pid.Sus/2021/PN Skm, it was found in the judge's consideration that in the judge's consideration there were aggravating circumstances and mitigating circumstances. that the defendant named Ridwan my has not enjoyed the proceeds of his crime because defendant l has not received wages from his work pressing cannabis, while the defendant named Iskandar Bin Juned Alias Ucok has already enjoyed the proceeds from his crime, the defendant has received Rp. 10,000,000 (ten million rupiah) from Brother Arhas.

Keywords: Decision, Narcotics, Disparity.

Abstrak

Disparitas yaitu perbedaan putusan yang di jatuhkan oleh hakim dalam suatu tindak pidana yang sama, Hakim dalam menjatuhkan putusan sering terjadi disparitas atau adanya perbedaan dalam suatu putusan dalam kasus yang sama. Seperti dalam kasus tindak pidana Narkotika dimana ada pelaku yang bernama Ridwan My di jatuhi hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun sedangkan pelaku yang bernama Iskandar Bin Juned Alias Ucok di jatuhi hukuman 16 (enam belas) tahun penjara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kewenangan seorang hakim dalam memutus tindak pidana dan dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas putusan dalam tindak pidana Narkotika. Metode yang digunakan ialah metode normatif empiris. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa terjadinya disparitas terhadap putusan nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm dan putusan nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm, terdapat di pertimbangan hakim bahwa di dalam pertimbangan hakim adanya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Jadi di dalam putusan terdakwa yang bernama Ridwan my menurut pertimbangan hakim bahwa terdakwa yang bernama Ridwan my belum menikmati hasil dari kejahatannya karena terdakwa l belum menerima upah dari pekerjaan mengepres ganja, sedangkan terdakawa yang bernama Iskandar Bin Juned Alias Ucok sudah menikmati hasil dari kejahatannya, terdakwa tersebut telah menerima uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Saudara Arhas.

Kata Kunci: Putusan, Narkotika, Disparitas.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika adalah sebagai satu tindak pidana khusus sebab tidak memakai KUHP menjadi dasar pengaturan melainkan yang telah di atur dalam undang-undang spesifik di luar kitab undang-undang hukum pidana yaitu Undang-undang nomor 35 tahun 2009 mengenai Narkotika. Segala penyalahgunaan narkotika sesuai yang juga telah di atur pada Undang-undang nomor 35 tahun 2009 ialah tindak pidana narkotika. istilah tindak pidana yaitu istilah yang dikenal juga dalam bukunya tentang hukum pidana dari Belanda yaitu *Strafbaar feit*.¹

Pertimbangan hakim ialah salah satu aspek terpenting pada menentukan terwujudnya nilai asal suatu terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung aspek keadilan serta mengandung kepastian hukum, disamping itu mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sebagai akibatnya pertimbangan hakim ini wajib teliti dan cermat. Aspek keadilan adalah salah satu pencapaian dalam penegakkan hukum sehingga membangun kepastian hukum.

Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pemidanaan dalam perkara yang sama atau serupa. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang memiliki sifat berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*). Disamping itu menurut Jackson yang dikutip Muladi, maka tanpa merujuk legal category (kategori hukum), disparitas pidana dapat terjadi pada pemidanaan yang tidak sama terhadap mereka yangmelakukan bersama suatu tindakan.²

Pengertian diatas dapat dilihat bahwa disparitas pidana muncul sebab adanya penjatuhan eksekusi yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama. Penjatuhan pidana ini tentunya ialah eksekusi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim pada hal timbulnya perbedaan pidana sangat memilih, contohnya dalam masalah tindak pidana pemufakatan jahat

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

² Pemberatan, T. P. P. D. (n.d.). *Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara 50*, Hlm. 37.

secara tanpa hak atau melawan hukum, menunjukkan beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, dan karakteristiknya sama, tetapi hakim menjatuhkan pidana yg tidak selaras.

Penelitian ini penekanannya pada perbedaan putusan hakim terhadap tindak pidana Narkotika pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue. Studi kasus yang diangkat pada penelitian ini yaitu, Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue nomor 81/Pid.Sus/2021/PN SKM atas nama Terdakwa Ridwan My dan Putusan Pengadilan Negeri suka Makmue nomor 82/Pid.Sus/2021/PN SKM atas nama Terdakwa Iskandar Bin Juned Alias Ucok. pada kedua terdakwa tadi sama-sama dituntut menggunakan pasal 114 Ayat (2) jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tapi ada perbedaan tuntutan hukuman penjara, yaitu terhadap Terdakwa Ridwan My dituntut 15 (lima belas) tahun, sedangkan Terdakwa Iskandar Bin Juned Alias Ucok dituntut 16 (enam belas) tahun. Terhadap tuntutan denda juga sama yaitu sebesar Rp. 5000.000.000 (lima milyar rupiah).

Adapun perbedaan (disparitas) amar putusan kedua contoh kasus tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika

	Putusan No. 81/Pid.Sus/2021/PN Skm, An. Terdakwa Iskandar Bin Juned Alias Ucok	Putusan No. 82/Pid.Sus/2021/PN Skm, AN Terdakwa Ridwan My
Pasal digunakan	Pasal 114 Ayat (2) jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika	Pasal 114 Ayat (2) jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
Pidana Penjara	15 (lima belas) tahun	16 (enam belas) tahun
Denda	Rp.5.000.000.000	Rp.5.000.000.000
Subsidair	6 (enam) bulan	6 (enam) bulan

Barang Bukti	<ul style="list-style-type: none"> - 8 (delapan) buah dus paket daun ganja kering dengan jumlah keseluruhan 198 bungkus memiliki berat keseluruhan 223,95 kilogram brutto - 9 (sembilan) buah karung paket daun ganja kering dengan jumlah keseluruhan 280 bungkus berat keseluruhan 304,60 kilogram brutto - 1 (satu) set alas pres ganja - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam 	<ul style="list-style-type: none"> - 8 (delapan) buah dus paket daun ganja kering dengan jumlah keseluruhan 198 bungkus memiliki berat keseluruhan 223,95 kilogram brutto - 9 (sembilan) buah karung paket daun ganja kering dengan jumlah keseluruhan 280 bungkus berat keseluruhan 304,60 kilogram brutto - 1 (satu) set alas pres ganja - 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos warna putih
--------------	--	---

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terdapat disparitas putusan hakim pada mengadili tindak pidana narkotika di wilayah hukum pengadilan negeri suka makmue, disparitas tersebut bisa dipandang pada pidana yg dijatuhkan hakim yaitu pidana penjara perkara Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN SKM dimana terdakwa Ridwan My dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, sedangkan perkara Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN SKM dimana terdakwa Iskandar Bin juned Alias ucok yang dijatuhi pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun kedua putusan tersebut didakwa

melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Apakah disparitas penjatuhan tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dan menuangkannya dalam suatu penelitian yang berjudul : **Disparitas Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum.**

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm dan Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm ?
2. Bagaimana Putusan Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm dan Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum?
3. Bagaimana Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm dan Putusan perkara 82/Pid.Sus/2021/PN Skm Tindak Pidana Narkotika ?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian meliputi holistik cara atau langkah-langkah yang akan peneliti tempuh dalam menentukan penulisan, mengelola serta menganalisa serta memamparkan yang akan terjadi penelitian ini. pada penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif menggunakan metode pendekatan yg dipergunakan dalam penelitian ini artinya pendekatan normatif melalui kajian-kajian kepustakaan serta didukung dengan pendekatan empiris melalui kajian lapangan pada Pengadilan Negeri suka Makmue. Pendekatan yuridis empiris adalah metode pendekatan yg dipergunakan pada penelitian dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan (*Library Research*) yg relevan dengan pertarungan yg diteliti. sebagai akibatnya kemudian didukung dengan bahan-bahan yg bisa berasal lapangan. dari Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif ialah suatu proses buat

menemukan suatu hukum, prinsip-prinsip hukum, juga doktrin-doktrin hukum guna menjawab informasi hukum yang dihadapi.³

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan umum Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 perihal Narkotika yang diuraikan bahwa Narkotika ialah zat atau obat yang sangat berguna serta diperlukan buat pengobatan penyakit tertentu, bil disalahgunakan atau dipergunakan tidak sesuai dengan baku pengobatan dapat mengakibatkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau warga khususnya generasi muda, hal ini akan merugikan bila disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran secara tidak sah yg dapat mengakibatkan bahaya yg lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai moral serta budaya bangsa yang di akhirnya akan bisa melemahkan ketahanan nasional.

Dalam rangka mengadili hakim dibekali menggunakan kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*), kekuasaan kehakiman merupakan panduan bagi hakim buat membentuk suatu peradilan yang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka buat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan aturan serta keadilan. seorang hakim pada hal menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali bila dengan sekurang-kurangnya yaitu dua alat bukti yang sah, sebagai akibatnya hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan didakwakan yang bersalah melakukannya. alat bukti yang sah dimaksud adalah : (a) informasi saksi, (b) informasi ahli, (c) surat, (d) petunjuk serta (e) kabar terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tak perlu dibuktikan.⁴

3.1 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm dan Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm

Berdasarkan pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting pada memilih terwujudnya nilai asal suatu putusan hakim yg mengandung keadilan (*ex aequo*

³ Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y, Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), (2021), hlm. 10.

⁴ Sitanggang, D. D. E, *Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku yang dengan Sengaja Melakukan Penambangan Pasir di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanpa Izin*, (2020), hlm. 27.

et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu pula mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini wajib disikapi dengan teliti, baik, serta cermat. apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang asal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.⁵

Dalam putusan perkara Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan yaitu salah satunya pertimbangan hakim saksi-saksi yg dihadirkan ke dalam persidangan singaktnya membenarkan insiden penangkapan terhadap terdakwa saksi-saksi tadi antara lain Teuku Juliadi serta Hari Apriyanto, S.H, selain itu hakim pula menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu Perbuatan terdakwa tidak mendukung acara pemerintah pada pemberantasan narkoba di Indonesia, Perbuatan terdakwa Mengganggu masa depan generasi penerus bangsa serta Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu Terdakwa berterus terang dan mengakui selama investigasi persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan, Terdakwa meratapi perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa memiliki tanggungan famili serta Terdakwa belum menikmati yang akan terjadi kejahatannya.

Sementara pada perkara Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN SKM Terdakwa Iskandar Bin juned Alias ucok tersebut diatas, terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan buat dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I pada bentuk tumbuhan yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dalam dakwaan pertama, Menjatuhkan pidana terhadap Iskandar Bin juned Alias ucok, berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun serta pidana denda sebesar Rp.5000.000.000,00 (5 milyar rupiah) dengan ketentuan jika hukuman tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

penjara selama 6 (enam) bulan penjara. memutuskan masa penangkapan serta penahanan yg telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya asal pidana yg dijatuhkan, dengan barang bukti, 8 (delapan) butir dus masing-masing berisi paket daun ganja kering dengan jumlah keseluruhan 198 bks memiliki berat keseluruhan 223,95 kilogram brutto, serta 9 (sembilan) butir karung masing-masing berisi paket daun ganja kering dengan jumlah keseluruhan 280 bungkus berat keseluruhan 304,60 kilogram brutto, serta 1 (satu) set alat press ganja, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos rona putih simcard angka 082370213210 milik Iskandar Bin juned Alias ucok.

Unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1.Setia orang; 2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum; 3.menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I; 4.Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram; 5.Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

3.2 Bagaimana Putusan Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm dan Putusan Perkara Nomor 82Pid.Sus/2021/PN Skm ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum

Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) adalah cita cita yang selalu diharapkan setelah keadilan tercapai. Demi terjaminnya kepastian hukum tentunya teori keadilan tidak dapat dikesampingkan karena keadilan merupakan salah satu penunjang adanya kepastian hukum. Kepastian Hukum berguna untuk menjamin konsekuensi dari sebuah perbuatan. Sederhananya, apabila kita melakukan suatu perbuatan maka konsekuensinya sudah jelas sehingga masyarakat mengetahui batasan batasannya. Namun, dikarenakan penegakan hukum tidak berjalan seiringan dengan kehidupan maka seringkali kita menemukan sebuah ketidakpastian sehingga munculah istilah “hukum dibuat untuk dilanggar” yang tentunya itu salah karena seharusnya hukum dibuat agar masing masing subyek hukum mengetahui batasan-batasan guna menjadikan kegiatan bermasyarakat dan bernegara dapat dengan mudah dijalankan

secara bersama sama secara teratur.⁶ Menurut *Gustav Radbruch* menyatakan bahwa orientasi dari tujuan hukum ialah kepastian hukum. beliau menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu tuntutan pertama kepada hukum yang tuntutan tersebut berupa hukum yang berlaku secara pasti. Beliau juga menambahkan bahwa hukum itu harus diataati supaya hukum tersebut sungguh-sungguh positif.⁷

Menurut wawancara penulis ke Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue pada hakikatnya pandangan keadilan menurut hakim pada kasus perkara nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm dan perkara nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm. Menurut hakim pemberian putusannya sudah adil dikarenakan hakim memutus suatu perkara dengan nilai keadilan, dan hakim menjatuhkan hukuman dengan berbagai pertimbangan dan didalam pertimbangan ada keterangan saksi-saksi dan keterangan alat-alat bukti dan adanya faktor-faktor seperti faktor peran dari terdakwa, faktor dampak dari kejahatannya. Dan hakim memberikan putusan terhadap nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm atas nama Ridwan My dan perkara nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm atas nama Iskandar Bin Juned Alias Ucok dengan berbeda karena perkara nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm atas nama Ridwan My diputuskan dengan hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun karena terdakwa atas nama Ridwan My bekerja sebagai pengepres ganja dan Ridwan My belum menerima upah dari pekerjaan tersebut. Sedangkan pada perkara nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm atas nama Iskandar Bin Juned Alias Ucok di putusan dengan hukuman penjara selama 16 (enam belas) tahun karena terdakwa atas nama Iskandar Bin Juned Alias Ucok sudah menerima sebagian upah dari pekerjaannya sebesar 10.000.000 (sepuluh juta ribu rupiah) dan terdakwa Iskandar Bin Juned Alias Ucok sebagai perantara dalam mencarikan orang penyediaan ganja dan sekaligus bekerja sebagai pengepres ganja, makanya hakim berbeda dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm dan perkara nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm. Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang hakim wajib mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis yaitu berdasarkan surat

⁶ Nuryanto, Carto, Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13.1 (2018), hlm. 71-84.

⁷ Resnawardhani, F, Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lentera Hukum*, 6(1), (2019), hlm. 119.

dakwaan JPU, tuntutan JPU, dan alat-alat bukti keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dan faktor-faktor dari terdakwa. menurut asas mengadili menurut hukum ini hakim dalam mengadili suatu perkara harus sesuai dengan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, sedangkan asas legalitas mengharuskan hakim mengadili sesuai dengan undang-undang, dan dilarang mengadili peristiwa yang tidak atau belum diatur di undang-undang.⁸

Menurut wawancara penulis ke salah satu masyarakat yang bernama bapak Mudasir. Menurut bapak mudasir tentang pandangan keadilan dalam perkara nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm atas nama Ridwan My dan perkara nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm atas nama Iskandar Bin Juned Alias Ucok belum ada keadilan dikarenakan hakim memutuskan hukuman penjara terhadap perkara nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm atas nama Ridwan My diputuskan dengan hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun. Terdakwa atas nama Ridwan My sebagai pengepres ganja dan belum menerima upah sepersen pun dari pekerjaannya sedangkan pada perkara nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm atas nama Iskandar Bin Juned Alias Ucok di putuskan dengan hukuman penjara selama 16 (enam belas) tahun. Tertdakwa atas nama Iskandar Bin Juned Alias Ucok sebagai perantara dalam mencarikan orang yang menyediakan ganja sekaligus terdakwa Iskandar Bin Juned Alias Ucok sebagai pengepres ganja. Dan menurut bapak Mudasir penjatuhan hukuman terhadap perkara nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm atas nama Ridwan My itu pun terlalu tinggi padahal terdakwa Ridwan My hanya menjalani pekerjaan mengepres ganja dan terdakwa Ridwan My belum menerima upah dari pekerjaan tersebut setidaknya hukuman yang diputuskan oleh hakim terhadap terdakwa lebih rendah dari yang sebelumnya. Menurut salah satu masyarakat yang bernama bapak mudasir mengatakan bahwa belum ada keadilan terhadap putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm atas nama Ridwan My karena hakim memutus perbedaan hukuman hanya 1 (satu) tahun. Hakim memang bebas dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sehingga tidak bisa diintervensi oleh hal-hal apapun. Yang dikemukakan oleh salah satu masyarakat bertentangan dengan hal-hal

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Adrinaldi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, di Pengadilan Negeri Suka Makmue, Tanggal 23 November 2022 Pukul 10.00 Wib.

yang dikemukakan oleh hakim, hakim menjatuhkan perbedaan hukuman terhadap terdakwa atas nama Ridwan My dan terdakwa Iskandar Bin Juned Alias Ucok dengan berbagai pertimbangan dan hakim melihat dari segi faktor ada faktor peran dan faktor akibat dari kejahatan terdakwa.⁹

3.3 Bagaimana Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm dan Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm Tindak Pidana Narkotika.

Menurut Andrew Ashwoth, dalam bukunya *Sentencing and Criminal Justice* mengatakan,disparitas putusan tidak dapat dilepaskan dari diskreksi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana.¹⁰ Di indonesia, disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Guru Besar FH-UI, Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa, Terjadinya disparitas pidana dalam penegakan hukum karena adanya realita disparitas pidana tersebut. Dilihat dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana di persepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (societal justice). Tetapi secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.¹¹

Teori yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan pada alasan terjadi disparitas putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan teori disparitas pemidanaan yg dikemukakan oleh Harkristuti Harkrisnowo. pada putusan perkara pidana dikenal adanya suatu kesenjangan pada penjatuhan pidana yg lebih dikenal dengan disparitas. pada penelitian ini, khusus membahas disparitas antara pidana yang dijatuhkan sang majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan, terdiri dari:

⁹ Hasil Wawancara dengan Salah Satu Masyarakat Yang Bernama Bapak Mudasir di Desa. Babah Dua, kecamatan. Tadu Raya, Kabupaten. Nagan Raya,Pukul 20.00 Wib.

¹⁰ Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*: 5th Edition, (New York: Cambridge University Press, 2005), hlm. 72.

¹¹ Manurung, F., Syahrin, A., Ablisar, M., & Sunarmi, S, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan NO. 159/PID. SUS/2019/PN. RAP DAN PUTUSAN NO. 626/PID. SUS/2020/PN. RAP). *Law Jurnal*, 2(1), (2021) hlm. 62-80.

faktor intern, faktor pada undang-undang itu sendiri, faktor penafsiran, faktor politik dan faktor social.¹²

Sesuai dengan uraian di atas dapat kita lihat yang menjadi disparitas pada kasus perkara Narkotika yang diputuskan di Pengadilan Negeri Suka Makmue ialah pada putusan nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm atas nama Ridwan My dan perkara nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm atas nama Iskandar Bin Juned Alias Ucok perkara tersebut telah terjadi disparitas karena berbeda penjatuhan hukuman penjara seperti yang kita lihat di uraian di atas bahwa terdakwa atas nama Ridwan My dijatuhi hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun sedangkan terdakwa atas nama Iskandar Bin Juned Alias Ucok dijatuhi hukuman penjara selama 16 (enam belas) tahun padahal tindak pidana yang dilakukan oleh Ridwan My tidak dapat terlaksana apabila tidak adanya peran dari Iskandar Bin Juned Alias Ucok namun dengan adanya peran dari keduanya kejahatan tersebut telah membuktikan adanya perbuatan 2 orang yang bersekongkol untuk melakukan tindak pidana Narkotika sehingga unsur "pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi.

C. PENUTUP

Dasar dari pertimbangan Majelis Hakim memberikan Putusan dari tindak pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm dan 82/Pid.Sus/2021/PN Skm adalah pertimbangan bersifat yuridis, yaitu berdasarkan surat dari dakwaan JPU, tuntutan JPU, dan alat-alat yang menjadi bukti (keterangan dari saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan dari terdakwa), serta hal lain dapat memberatkan juga meringankan suatu hukuman, sedangkan penyesuaian yang bersifat *non* yuridis bertitik tolak pada dampak yang menyebabkan kerugian dan atau dapat merusak tatanam kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara.

¹² A. H., Selma, M. Y., & Sofyan, K. N, Disparitas Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Ii Atas Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Rakitan. *Doctrinal*, 6(2), (2021), hlm. 66-83.

Dalam Putusan pidana Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm dan 82/Pid.Sus/2021/PN Skm belum maksimal dalam memenuhi aspek kepastian hukum karena di dalam kedua perkara tersebut adanya perbedaan penjatuhan hukuman yang berbeda diantaranya perkara Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm yang atas nama terdakwa Ridwan My dijatuhkan hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara sedangkan perkara Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm yang atas nama terdakwa Iskandar Bin Juned Alias Ucok dijatuhkan berupa hukuman kurungan penjara selama 16 (enam belas) tahun, padahal dimana terdakwa tersebut secara bersama-sama melakukan kejahatan tindak pidana Narkotika.

Disparitas timbul di dalam perkara Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm dan 82/Pid.Sus/2021/PN Skm adalah adanya perbedaan penjatuhan hukuman yang terdakwa atas nama Ridwan My dihukum dengan pidana penjara yaitu selama 15 (lima belas) tahun penjara sedangkan yang terdakwa atas nama Iskandar Bin Juned Alias Ucok di hukum dengan jatuhan pidana penjara yaitu selama 16 (enam belas) tahun penjara. Melalui pemenuhan kesalahan formil dan materiil, maka sepatutnya pelaku yang menikmati hasil tidak dihukum hanya dengan penambahan satu tahun penjara, dikarenakan ini akan menciderai aspek keadilan terhadap pelaku yang tidak menikmati hasil kejahatannya tersebut. Sehingga penting untuk mengidentifikasi secara mendalam kualitas delik dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI**Buku :**

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ashworth, A., & Kelly, R. (2021). *Sentencing and criminal justice*. Bloomsbury Publishing.
- Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex et Societatis*, 5(3).
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama, Cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2004.
- Mulingka, F. A. (2015). Fungsi Dan Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidanan Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim, *Lex Adminstratum*.
- Ningsih M, W. (2022). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Lahan (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 73/Pid. Sus/LH/2017/PN Tjt dengan Putusan Nomor: 111/Pid. B/LH/2020/PN Tjt)*. Ilmu Hukum.
- Nuryanto, Carto, Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13.1 (2018).
- Pemberatan, T. P. P. D. (n.d.). *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara*.
- Resnawardhani, F. (2019). Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lentera Hukum*, 6(1), (2019).
- Sitanggang, D. D. E. (2020). *Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Penambangan Pasir Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tanpa Izin*.

Jurnal :

- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1).

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana